



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN SESEORANG YANG  
MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
DALAM PERSPEKTIF KUHP  
(Studi Putusan 2964/Pid. B/2019/PN. Mdn)**

**Mulyoto, Nelvitia Purba, Arief Sahlepi**

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email : [mulyotokem@gmail.com](mailto:mulyotokem@gmail.com)

**Abstrak**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang terdiri dari 4 (empat) ayat. Masing-masing ayat dalam pasal tersebut menentukan unsur-unsur pidana yang berbeda dari bentuk pidana pokoknya (Pasal 362 KUHP), yakni adanya keadaan dan unsur-unsur pidana tambahan, sehingga ancaman pidana menjadi lebih berat. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan KUHP, yaitu harus terpenuhinya unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai bentuk pokok dari tindak pidana pencurian, yang kemudian dipenuhi keadaan atau unsur-unsur pidana tambahan lainnya sebagai alasan pemberatan pidana dalam tindak pidana pencurian. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu dengan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum, atau yang disebut dengan pertimbangan yuridis, juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

**Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pencurian Dengan Kekerasan, Perspektif KUHP.**

**Abstract**

*The crime of theft with violence is regulated in Article 365 of the Criminal Code, which consists of 4 (four) paragraphs. Each paragraph in the article determines criminal elements that are different from the main criminal form (Article 362 of the Criminal Code), namely the existence of additional criminal conditions and elements, so that the criminal threat becomes more severe. The criminal responsibility of the perpetrators of the crime of theft with violence based on the Criminal Code, namely the fulfillment of the criminal elements as stipulated in Article 362 of the Criminal Code as the main form of the crime of theft, which is then filled with conditions or other additional criminal elements as a reason for the aggravation of the crime in the crime theft. The basis for the judge's consideration in making a decision against the perpetrator of the crime of theft with violence, namely by considering the charges of the public prosecutor, or what is called juridical considerations, as well as considering things that are aggravating and mitigating for the defendant.*

**Keywords: Juridical Review, Violent Theft, Perspective of the Criminal Code.**

**I. PENDAHULUAN**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan seringkali terjadi di masyarakat. Sehingga kasus pencurian dengan kekerasan menjadi perhatian serius bagi penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana. Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana pencurian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara terperinci memaparkan tindak pidana pencurian tersebut pada Bab XXII tentang Pencurian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Djoko Prakoso, 2007, *Delik Dalam KUHP*, Yogyakarta : Liberty, h. 29.

Adanya pengklasifikasian tindak pidana pencurian ke dalam beberapa jenis, menurut hukum pidana akan berdampak pula pada pertanggungjawaban pidana, yakni terkait dengan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana pencurian dan demikian pula sanksi yang akan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam KUHP. Ketentuan tindak pidana pencurian kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang berbunyi :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - a. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - b. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - c. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  - d. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam tindak pidana pencurian, KUHP selain membedakan bentuk-bentuk pencurian ke dalam beberapa jenis, juga mengklasifikasikan tindak pencurian dengan kekerasan ke dalam beberapa kualifikasi, yaitu berdasarkan pada cara melakukan tindak pidana pencurian tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP.

Pengkualifikasian unsur-unsur pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan, yaitu apabila menyebabkan luka berat atau kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP. Selain itu, kualifikasi unsur-unsur pidana dalam tindak pidana pencurian juga dibedakan berdasarkan jumlah pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. KUHP membedakan ancaman hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku pencurian yang dilakukan secara sendiri-sendiri dengan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (bersekutu).

Selanjutnya, dalam hal tindak pidana pencurian dengan kekerasan menimbulkan kematian, terhadap pelaku menurut R. Soesilo tidak saja diterapkan ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP, tetapi juga dapat diterapkan ketentuan Pasal 339 KUHP. Dalam hal ini R. Soesilo menjelaskan sebagai berikut :<sup>2</sup>

Bahwa tindakan penjambrutan yang membuat orang mati/pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang mati dapat dikatakan sebagai pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP (pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana) apabila kematian korban diniatkan (disengaja) sebelumnya oleh si pelaku.

Unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan KUHP dapat dibedakan dalam beberapa kategori. Dilihat dari pelakunya, kualifikasi dari pencurian kekerasan yang dilakukan secara sendiri berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara

---

<sup>2</sup>R. Soesilo, 2010, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politiea, h. 254



bersama-sama atau bersekutu. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, juga dibedakan berdasarkan cara melakukannya, yaitu jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup. Dilihat dari akibatnya, pencurian dengan kekerasan juga dapat dibedakan berdasarkan unsur akibatnya, yaitu jika pencurian tersebut menyebabkan luka berat atau kematian.

Permasalahan tentang pencurian kekerasan masih sangat menarik untuk diteliti, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut KUHP. Dalam kesempatan ini, masalah tersebut akan diteliti lebih jauh dalam penelitian dengan judul: **Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Seseorang Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif KUHP (Studi Putusan No. 2964/Pid. B/2019/PN. Mdn).**

## II. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, fokus kajian penelitian adalah analisis mengenai pengaturan, pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu dengan cara menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan No.2964/Pid. B/2019/PN. Mdn.

### 2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini analitis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian secara umum.<sup>4</sup> Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah secara umum<sup>5</sup>, yakni terkait mengenai bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Sesuai permasalahan dan tujuan penelitian, dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu : metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), juga metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

---

<sup>3</sup>Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan; Sofmedia, h. 25.

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 22.

<sup>5</sup>H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, h. 9.



- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.<sup>6</sup>

#### 4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan mengadakan studi dokumen atau telaah pustaka dengan cara menelusuri berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), lazim dilakukan dengan cara studi dokumen atau telaah pustaka. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>8</sup>

#### 5. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dengan cara menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya, alat untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, dan Interpretasi historis dilakukan dengan menafsirkan undang-undang dengan cara meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan undang-undang yang bersangkutan.<sup>9</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pengaturan Hukum Delik Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara untuk menangani tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>10</sup> Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 13.

<sup>7</sup>Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, h. 141.

<sup>8</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, h. 72.

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 28.

<sup>10</sup>Ridwan Hasibuan, 1994. “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, Medan : USU Press, h. 8



Memperoleh batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pencurian, dapat dilihat dari rumusan Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.”<sup>11</sup>

Berdasarkan rumusan delik atau tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP, maka pencurian dirumuskan sebagai perbuatan mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Dari rumusan tersebut dapat diuraikan beberapa unsur-unsur dari tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Mengambil Barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair, seperti bir, membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.<sup>12</sup>

Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka yang demikian merupakan tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku maka hal itu merupakan tindak pidana pemerasan (*afpersing*). Jika paksaan itu berupa kekerasan langsung atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*), jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia. Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga.<sup>13</sup>

Harga barang yang diambil tidak harus bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain tetapi bagi korban barang tersebut sangat dihargai oleh korban sebagai kenang-kenangan misalnya beberapa helai rambut seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan surat biasa.<sup>14</sup>

Barang yang diambil dapat dimiliki sebagian oleh pencuri yaitu apabila merupakan suatu barang warisan belum dibag-bagi dan pelaku adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (*res nullius*) misalnya sudah dibuang oleh pemilik. Di Amsterdam terdapat suatu laboratorium patologi-anatomi, di mana mayat-mayat manusia sering diperiksa. Kebiasaan seorang pegawai laboratorium disana adalah mengambil gigi-gigi emas yang masih ada pada mayat untuk dimilikinya. Pada suatu saat perbuatan itu diketahui dan pegawai dituntut di muka pengadilan karena telah melakukan pencurian gigi emas yang terdapat pada mayat. Terdakwa di dalam pembelaannya mengemukakan bahwa mayat-mayat dan gigi-gigi emas itu tidak ada miliknya, pembelaan ini ditolak oleh *Hoge Raad* karena para ahli waris dan si mati mempunyai wewenang terhadap mayat sedemikian rupa sehingga gigi-gigi emas tadi adalah milik para ahli waris.

#### 2. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

---

<sup>11</sup>R. Soesilo, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lengkap Beserta Penjelasannya, Bogor : Politiea, h. 249

<sup>12</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Replika Aditama, h. 15.

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 15-16

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 16



Selain unsur mengambil barang unsur kedua adalah barang yang diambil adalah milik orang lain baik itu orang atau subyek hukum yang lain (badan hukum). Barang yang diambil tidak hanya barang yang berwujud melainkan juga barang yang tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomis.

### 3. Bertujuan untuk dimiliki dengan cara melanggar hukum

Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya, tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang. Definisi memiliki barang adalah dari Noyon Lengemeyer menjelaskan memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. Sedangkan menurut Van Bemellen menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya.<sup>15</sup>

Wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa persetujuannya. Bahkan wujud dari memiliki barang bisa berupa menghancurkan barang. seorang pengambil barang mungkin saja ada alasan untuk menghancurkan barang itu misalnya untuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya mengambil barang. Jadi, wujud memiliki barang di sini tidak saja berupa untuk memiliki barang, tetapi termasuk juga penghancuran terhadap barang.

Kualifikasi tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. (*vide*, Pasal 365 ayat (1) KUHP).

Delik pencurian dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dikualifikasi sebagai “pencurian dengan kekerasan”. Mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP, adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Adapun melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak atau pun menendang dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Jadi objek dari kekerasan yang dimaksudkan dalam Pasal 365 adalah orang. Sehingga seorang pencuri dengan merusak rumah atau pagar rumah tidaklah termasuk dalam pencurian dengan kekerasan, karena merusak, meskipun menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani dengan tidak sah tidak ditujukan kepada orang, melainkan kepada barang atau benda.

Pencurian dengan kekerasan dapat diterapkan jika pelaku pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 365 Ayat (2) pada sub 1e s.d 4e KUHP. Sedangkan jika perbuatan tersebut menyebabkan mati orang, ancaman hukumannya diperberat maksimal pidana penjara lima belas tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 17.

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 98



Selanjutnya, jika pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama menyebabkan luka berat atau mati orangnya, maka ancaman pidana diperberat dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan KUHP

Chairul Huda memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai “suatu mekanisme yang dikonstruksikan oleh hukum pidana sebagai reaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan dalam menolak suatu perbuatan tertentu.”<sup>17</sup>

Konsep “pertanggungjawaban pidana” merupakan hal yang sangat esensial dalam penegakan hukum pidana, yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person quality, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang /perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana hakikatnya merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh sebab itu, orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahan yang terdapat dalam perbuatannya itu. Sehingga adanya pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang itu, apabila pada orang tersebut terdapat unsur kesalahan.<sup>20</sup> E. Y. Kanter dan S R. Sianturi, menentukan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan kekerasan, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah unsur melawan hukum, di mana perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur pidana dari suatu perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam peraturan hukum pidana.

Perbuatan pidana atau dalam bahasa Latin disebut *actus reus* diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana. *Actus reus* merupakan perbuatan yang melawan hukum yang mencakup unsur-unsur suatu perbuatan yang terdapat persesuaiannya dengan rumusan undang-undang. Menurut Herman Kantorowics, perbuatan pidana (*actus reus*), berarti bahwa

---

<sup>17</sup>Chairul Huda, 2014, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 68.

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.* h. 71

<sup>20</sup>Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 41.



terdakwa dapat diharapkan berbuat lain daripada perbuatan yang telah dilakukan yang merupakan delik.<sup>21</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum tanpa hak atau wewenang. Perbuatan pidana tersebut menunjuk pada sifat dari perbuatannya saja, yaitu perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana, bagi siapa saja yang melanggarnya. Sifat melawan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan tidak tertulis (menurut ajaran hukum materiel) dan melawan hukum tertulis (menurut ajaran hukum formiel). Mengetahui ada atau tidaknya perbuatan pidana, didasarkan pada asas legalitas, yang mengajarkan bahwa tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa diatur terlebih dahulu (*nullum delictum nulla poena sine praeva lege*).

Selain perbuatan pidana (*actus reus*), dalam pertanggungjawaban pidana harus pula diperhatikan sikap batin (*mens rea*) dari si pembuat. *Mens rea* mencakup unsur pembuat atau pelaku delik, yang meliputi sikap batin atau keadaan psikis dari si pembuat. Sikap batin si pembuat berkaitan erat dengan kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dari akal seseorang untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.<sup>22</sup>

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akal yang sehat tentunya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan merupakan dasar untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat, karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Sehingga, dalam diri orang yang memiliki akal yang sehat senantiasa diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.

Pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini berarti pembuat harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan “asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Sedangkan ukuran ada tidaknya kesalahan pada diri pembuat, dapat dilihat dari sikap batin pembuat yang normal atau akalnya, yang dapat membedakan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Kemampuan bertanggung jawab adalah syarat menentukan ada tidaknya kesalahan pada diri tersangka atau terdakwa, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan. Elemen pertanggungjawaban pidana didalamnya harus terkandung unsur kesalahan (*schuld*), baik itu dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Dengan kata lain, kesalahan merupakan unsur utama menentukan dapat tidaknya pembuat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini didasari pada suatu asas kulpabilitas, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan”. Menurut Simons dalam Molejatno menjelaskan makna kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang sedemikian

<sup>21</sup>Moeljatno, 1988, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, h. 30

<sup>22</sup>Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 171.



rupa, sehingga orang itu dalam dicela karena perbuatannya. Untuk adanya kesalahan, si pembuat harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) dan mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.<sup>23</sup>

Secara normatif untuk menentukan ada tidaknya kesalahan dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh pembuat tindak pidana dapat dilihat dari dua unsur tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari pembuat yang dapat dibenarkan menurut undang-undang, misalnya seorang petugas kepolisian yang menembak pelaku kejahatan saat melakukan penangkapan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 KUHP. Sebaliknya alasan pemaaf berkaitan dengan sikap bathin dari pembuat, misalnya pembuat dalam keadaan tidak waras, cacat dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Berkaitan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu dalam putusan Nomor 2964/Pid. B/2019/PN.Mdn, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa Hermawan Als Bukong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan dipotong masa penangkapan dan penahanan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Jln. Raya pelabuhan tepatnya di depan PT Smart Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan. Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, para terdakwa (Hendrawan Als. Bukong, Syahdeni Insan Als. Deni, Guntur Syahputra, Lisman Gule Als. Muklis) menyetop mobil box dengan cara berdiri di tengah jalan.

Setelah mobil berhenti Hendrawan Als. Bukong berhasil mematikan kunci kontak mobil lalu dan mendatangi kernek mobil box dari samping kiri mobil dan mengambil HP Blacberry dari saku baju kernek melalui kaca pintu kiri mobil, sedangkan terdakwa lainnya, yaitu Syahdeni Insan Als. Deni mengambil HP Samsung Galaxy E7 dari saku baju supir mobil box.

Selanjutnya terdakwa Lisman Gule Als. Muklis berusaha mengambil dompet supir mobil box sambil berkata “sini dompet mu...” namun korban berusaha mempertahankannya sehingga terdakwa Lisman Gule Als. Muklis tidak berhasil mengambil dompet supir mobil box tersebut.

Kemudian terdakwa Hendrawan Als. Bukong berusaha untuk mengambil kunci kontak mobil tersebut, tetapi supir mobil tetap mempertahankannya lalu Hendrawan Als. Bukong mengambil pisau lipat dari saku celana terdakwa Lisman Gule Als. Muklis dan menusuk lengan kanan supir mobil *box* tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau lipat tersebut.

Barang hasil curian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut kemudian di jual kepada Marihot Sinaga seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian HP merk Samsung Galaxy E7 dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan HP Blackberry dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Hendrawan Als. Bukong, Syahdeni Insan Als. Deni, Saksi Guntur Syahputra masing-masing mendapat bagian Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Sedangkan Terdakwa Lisman Gule Als. Muklis mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok.

---

<sup>23</sup>Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers., h. 32.



Penuntut umum dalam mengajukan para terdakwa ke muka persidangan mendakwa para terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk subsidaritas. Dakwaan primer penuntut umum, bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1e dan ke-2e KUHP. Adapun dakwaan subsidair yang diajukan penuntut umum, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan kronologis singkat peristiwa pencurian yang disertai dengan kekerasan sebagaimana dalam uraian dakwaan penuntut umum, dapat diketahui bahwa perbuatan para terdakwa pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Berdasarkan kronologis kasus, terlihat jelas bahwa perbuatan para terdakwa didahului dengan ancaman kekerasan dan dengan kekerasan, yaitu dengan menusukkan pisau lipat ke lengan kanan korban (*supir box*), yang bertujuan atau bermaksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya (para pelaku).

Selanjutnya, dari kronologis kasus juga diketahui bahwa peristiwa tersebut dilakukan di jalan umum, yaitu tepatnya di Jln. Raya pelabuhan tepatnya di depan PT Smart Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan. Sehingga unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1e KUHP, dalam hal ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa.

Kemudian, pencurian yang terjadi pada tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Jln. Raya pelabuhan tepatnya di depan PT Smart Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, dilakukan lebih dari satu orang. Dalam peristiwa tersebut terdapat 4 (empat) orang pelaku yang masing-masing bernama (Hendrawan Als. Bukong, Syahdeni Insan Als. Deni, Guntur Syahputra, Lisman Gule Als. Muklis). Hal ini berarti bahwa unsur pidana yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2e KUHP, juga telah terpenuhi, yang mana dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Terpenuhinya unsur-unsur pidana sebagaimana dakwaan primer yang diajukan oleh penuntut umum terhadap para terdakwa, sehingga menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa, dapat dikatakan bahwa para terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan.

### **3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2964/PID. B/2019/PN. Mdn**

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, tentunya memiliki dasar pertimbangan sebagai alasan yang kuat dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa di dalam menjatuhkan suatu putusan, maka hakim harus membuktikan kesalahan dari terdakwa. Pembuktian kesalahan terdakwa di muka persidangan oleh hakim tentunya didasari pada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam hal ini, majelis hakim telah mempertimbangkan dakwaan primer dari penuntut umum, di mana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 e dan ke-2 e KUHP.



Membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum di dalam proses pembuktian telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Saksi korban Ahmad Hayat Fauzi (Kernek mobil box), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Pelabuhan, tepatnya di depan PT Smart Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan;

2) Barang yang diambil oleh Terdakwa adalah : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy E7 casing warna hitam milik korban Ummaruddin (supir mobil box) dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type Torch adalah milik saksi korban dan pada saat diambil berada di baju saksi korban (Ahmad Hayat Fauzi). Para terdakwa yang mengambil handphone merk Samsung dan Blackberry tersebut ada 4 (empat) orang laki-laki yang saksi tidak kenal.

3) Diantara 4 (orang) pelaku salah seorang menggunakan alat 1 (satu) bilah pisau sedangkan 3 lainnya tidak menggunakan alat, berupa pisau lipat. Ciri-ciri 4 (empat) orang Terdakwa lainnya yang saksi ketahui ada 2 (dua) orang yaitu : Umur sekira 26 tinggi badan sekira 160 cm perawakan gemuk kulit putih rambut lurus dan Umur sekira 22 tahun tinggi badan sekira 160 cm perawakan sedang kulit sawo matang rambut lurus;

4) Terdakwa bersama dengan ketiga teman menyetop mobil yang dikemudikan oleh korban Umarrudin, selanjutnya mematikan kontak kunci mobil lalu berusaha merebut kunci kontak tersebut, namun gagal karena korban tetap mempertahankannya. Selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mengambil dompet dari saku celana korban, namun gagal dan Terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil Handphone merk Samsung dari saku korban dan Handphone Blackberry dari saku baju milik saksi.

5) Pada saat kejadian Ummaruddin mengalami luka tusuk pada lengan kanan setelah berhasil menghidupkan mobil dan menjalankan mobil menuju ke arah Medan;

6) Sebagai akibat dari kejadian tersebut Ummaruddin kehilangan 1 (satu) unit Handphone Samsung Type Galaxy E7 casing warna hitam dan Ummaruddin juga mengalami luka tusuk pada lengan kanan dan kerugian materil yang Ummaruddin alami sebesar Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi kehilangan 1 (satu) unit HP Torch casing warna putih dan kerugian materil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

b. Saksi Korban Ummaruddin (supir mobil box), yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Pelabuhan, tepatnya di depan PT Smart Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan. Adapun barang yang diambil oleh Terdakwa adalah : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy E7 casing warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type Torch adalah milik saksi korban Ahmad Hayat Fauzi dan pada saat diambil berada di baju saksi.

2) Terdakwa yang mengambil handphone merk Samsung dan Blackberry tersebut ada 4 (empat) orang laki-laki yang saksi tidak kenal. Diantara 4 (orang) pelaku salah seorang menggunakan alat 1 (satu) bilah pisau, sedangkan 3 lainnya tidak menggunakan alat. Di mana ciri-ciri 4 (empat) orang Terdakwa lainnya, saksi ketahui ada 2 (dua) orang yaitu : Umur sekira 26 tinggi badan sekira 160 cm perawakan gemuk kulit putih rambut lurus dan Umur sekira 22 tahun tinggi badan sekira 160 cm perawakan sedang kulit sawo matang rambut lurus.

3) Adapun peran Terdakwa adalah menyetop mobil yang dikemudikan oleh saksi Bersama dengan ketiga teman Terdakwa. Kemudian terdakwa mematikan kontak kunci mobil lalu berusaha merebut kunci kontak, namun gagal karena saksi tetap mempertahankannya. Selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mengambil dompet dari saku celana saksi, namun



gagal dan Terdakwa yang tidak saksi ketahui ciri-cirinya mengambil Handphone merk Samsung dari saku baju saksi dan Handphone Blackberry dari saku baju Ahmad Hayat Fauzi;

4) Pada saat kejadian saksi mengalami luka tusuk pada lengan kanan dan saksi baru menyadari setelah berhasil menghidupkan mobil dan menjalankan mobil menuju ke arah Medan;

5) Sebagai akibat dari kejadian tersebut saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone Samsung Type Galaxy E7 casing warna hitam dan saksi juga mengalami luka tusuk pada lengan kanan saksi dan kerugian materil yang saksi alami sebesar Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Ahmad Hayat Fauzi kehilangan 1 (satu) unit HP Torch casing warna putih dan kerugian materil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Selain menghadirkan saksi korban, dalam pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Hendrawan Als Bukong, penuntut umum juga menghadirkan tiga terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan bersama terdakwa Hendrawan Als Bukong, yang diperiksa secara terpisah. Berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa Bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yaitu Syahdeni Insan Als. Deni, Lisman Gule Als. Muklis dan Guntur Syahputra melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Raya Pelabuhan tepatnya di depan PT Smart Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan;

b. Barang yang Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type Galaxy E7 casing warna putih dan 1 (satu) unit HP Blackberry Type Torch casing warna putih;

c. Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau lipat dalam melakukan pencurian dengan kekerasan sedangkan Guntur, Muklis dan Deni tidak ada mempergunakan alat;

d. Cara Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Guntur berperan menyetop mobil box bersama dengan Terdakwa, Deni, Muklis dan setelah mobil berhenti Terdakwa mematikan kunci kotak mobil lalu Terdakwa mendatangi kernek dari samping lalu mengambil HP Blackberry dari saku baju kernek melalui kaca pintu kiri mobil lalu Deni mengambil HP dari saku baju korban/supir mobil box kemudian Muklis berusaha mengambil dompet korban/supir mobil box dari saku celananya sambil berkata “sini dompetmu...” namun korban tetap mempertahankannya lalu Terdakwa berusaha mengambil kunci kontak mobil, namun korban tetap mempertahankan kunci kontak tersebut lalu Terdakwa mengambil pisau lipat dari saku celana Muklis dan menusuk lengan kanan korban /supir mobil box sebanyak 1 (satu) kali;

e. Tujuan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki uang tunai dan barang berharga milik korban / supir mobil box;

f. Hasil barang pencurian itu berupa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy E7 casing warna hitam dan 1 (satu) unit HP Blackberry Torch casing warna putih telah Terdakwa jual kepada Saudara Marihot Sinaga seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Hp Samsung Gaxy E7 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Hp Blackberry Torch seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

g. Terdakwa bersama dengan Deni dan Guntur masing-masing mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Muklis mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- a. Benar pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Pelabuhan tepatnya di depan PT Smart Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, Terdakwa bersama dengan ketiga temannya yaitu Syahdeni Insan Als. Deni, Guntur Syahputra, Lisman Gule Als. Muklis menyetop mobil box dengan cara berdiri di tengah jalan dan setelah mobil berhenti Terdakwa berhasil mematikan kunci kontak mobil;
  - b. Benar Terdakwa mendatangi kernek mobil box dari samping kiri mobil dan mengambil HP Blacberry dari saku baju kernek melalui kaca pintu kiri mobil lalu Syahdeni Insan Als. Deni mengambil HP Samsung Galaxy E7 dari saku baju korban/supir mobil box dan selanjutnya Lisman Gule Als. Muklis berusaha mengambil dompet korban/supir mobil box sambil berkata “sini dompet mu...” namun korban berusaha mempertahankannya sehingga saksi Lisman Gule Als. Muklis tidak berhasil mengambil dompet korban/supir mobil box kemudian Terdakwa berusaha mengambil kunci kontak mobil tersebut tetapi korban/supir mobil tetap mempertahankannya lalu Terdakwa mengambil pisau lipat dari saku celan saksi Lisman Gule Als. Muklis dan menusuk lengan kanan korban/supir mobil box tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau lipat tersebut;
  - c. Benar 1 (satu) unit HP merk Samsung Type Galaxy E7 casing warna hitam dan 1 (satu) unit HP Blackberry Torch Terdakwa jual kepada Marihot Sinaga seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian HP merk Samsung Galaxy E7 dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan HP Blackberry dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Benar Terdakwa bersama dengan Syahdeni Insan Als. Deni, Guntur Syahputra masing-masing mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Lisman Gule Als. Muklis mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok;
  - e. Benar perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut yang mengambil barang tersebut adalah tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu korban;
  - f. Benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut, saksi Ummaruddin kehilangan 1 (satu) unit Handphone Samsung Type Galaxy E7 casing warna hitam dan juga mengalami luka tusuk pada lengan kanan sehingga kerugian materil yang saksi Ummaruddin alami sebesar Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Ahmad Hayat Fauzi kehilangan 1 (satu) unit HP Torch casing warna putih dan kerugian materil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Mengingat Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
- a. Barang siapa;
  - b. Mengambil sesuatu barang;
  - c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
  - d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
  - e. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan memudahkan pencurian yang dilakukan di jalan umum;
  - f. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. a. Unsur “Barang siapa”.



Dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan tindak pidana di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah Terdakwa Hendrawan Als. Bukong yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya tersebut.

Selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa Hendrawan Als. Bukong adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. b. Unsur “mengambil sesuatu barang”.

Dimaksud dengan “ Mengambil ” adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendak si pelaku. Sedangkan dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, misalnya : Handphone, sepeda motor, seng, buah kelapa sawit, besi, uang, emas, rokok dan lain-lain. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Pelabuhan tepatnya di depan PT Smart Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, Terdakwa bersama dengan ketiga temannya yaitu Syahdeni Insan Als. Deni, Guntur Syahputra, Lisman Gule Als. Muklis menyetop mobil box dengan cara berdiri di tengah jalan dan setelah mobil berhenti Terdakwa berhasil mematikan kunci kontak mobil.

Kemudian Terdakwa mendatangi kernek mobil box dari samping kiri mobil dan mengambil HP Blacberry dari saku baju kernek melalui kaca pintu kiri mobil lalu Syahdeni Insan Als. Deni mengambil HP Samsung Galaxy E7 dari saku baju korban / supir mobil box dan selanjutnya Lisman Gule Als. Muklis berusaha mengambil dompet korban/supir mobil box sambil berkata “sini dompet mu...” namun korban berusaha mempertahankannya sehingga saksi Lisman Gule Als. Muklis tidak berhasil mengambil dompet korban / supir mobil box kemudian Terdakwa berusaha mengambil kunci kontak mobil tersebut, tetapi korban tetap mempertahankannya. Kemudian Terdakwa mengambil pisau lipat dari saku celana saksi Lisman Gule Als. Muklis dan menusuk lengan kanan korban/supir mobil box tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau lipat tersebut.

Selanjutnya 1 (satu) unit HP merk Samsung Type Galaxy E7 casing warna hitam dan 1 (satu) unit HP Blackberry Torch Terdakwa jual kepada Marihot Sinaga seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian HP merk Samsung Galaxy E7 dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan HP Blackberry dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa bersama dengan Syahdeni Insan Als. Deni, Guntur Syahputra masing-masing mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Lisman Gule Als. Muklis mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok. Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan temanteman Terdakwa tersebut, saksi Ummaruddin kehilangan 1 (satu) unit Handphone Samsung Type Galaxy E7 casing warna hitam dan juga mengalami luka tusuk pada lengan kanan sehingga kerugian materil yang saksi Ummaruddin alami sebesar Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Ahmad Hayat Fauzi kehilangan 1 (satu) unit HP Torch casing warna putih dan kerugian materil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad. c. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Dimaksud dengan “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain. Dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Pelabuhan tepatnya di depan PT Smart Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, Terdakwa bersama dengan ketiga temannya yaitu Syahdeni Insan Als. Deni, Guntur Syahputra, Lisman Gule Als. Muklis telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Type Galaxy E7 casing warna hitam milik saksi Ummaruddin dan 1 (satu) unit HP Torch casing warna putih milik saksi Ahmad Hayat Fauzi. Handphone yang diambil Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut adalah milik saksi Ummaruddin dan milik saksi Ahmad Hayat Fauzi, melainkan bukan milik Terdakwa atau teman-teman Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad. d. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Adapun yang dimaksud dengan “memiliki” menurut *arrest Hoge Read* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan Hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai “memiliki” seperti : menjual, memakan, membuang, mengadakan, membelanjakan uang dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Pelabuhan tepatnya di depan PT Smart Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, Terdakwa bersama dengan ketiga temannya yaitu Syahdeni Insan Als. Deni, Guntur Syahputra, Lisman Gule Als. Muklis telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Type Galaxy E7 casing warna hitam milik saksi Ummaruddin dan 1 (satu) unit HP Torch casing warna putih milik saksi Ahmad Hayat Fauzi.

Adapun tujuan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki kemudian 1 (satu) unit HP merk Samsung Type Galaxy E7 casing warna hitam dan 1 (satu) unit HP Blackberry Torch Terdakwa jual kepada Marihot Sinaga seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian HP merk Samsung Galaxy E7 dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan HP Blackberry dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hasil yang diperoleh dari penjualan barang curian tersebut, Terdakwa bersama dengan Syahdeni Insan Als. Deni, Guntur Syahputra masing-masing mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Lisman Gule Als. Muklis mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok. Dengan demikian, unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa.



Ad. 5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan memudahkan pencurian yang dilakukan di jalan umum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Pelabuhan tepatnya di depan PT Smart Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, Terdakwa bersama dengan ketiga temannya yaitu Syahdeni Insan Als. Deni, Guntur Syahputra, Lisman Gule Als. Muklis menyetop mobil box dengan cara berdiri di tengah jalan dan setelah mobil berhenti Terdakwa berhasil mematikan kunci kontak mobil.

Kemudian Terdakwa mendatangi kernek mobil box dari samping kiri mobil dan mengambil HP Blacberry dari saku baju kernek melalui kaca pintu kiri mobil lalu Syahdeni Insan Als. Deni mengambil HP Samsung Galaxy E7 dari saku baju korban/supir mobil box dan selanjutnya Lisman Gule Als. Muklis berusaha mengambil dompet korban/supir mobil box sambil berkata “sini dompet mu...” namun korban berusaha mempertahankannya sehingga saksi Lisman Gule Als. Muklis tidak berhasil mengambil dompet korban/supir mobil box kemudian.

Terdakwa berusaha mengambil kunci kontak mobil tersebut tetapi korban/supir mobil tetap mempertahankannya lalu Terdakwa mengambil pisau lipat dari saku celan saksi Lisman Gule Als. Muklis dan menusuk lengan kanan korban/supir mobil box tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau lipat tersebut. Dengan demikian, unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan memudahkan pencurian yang dilakukan di jalan umum” juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Dimaksud dengan “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang, dimana antara pelaku yang satu dengan yang lain terjalin kerja sama dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Pelabuhan tepatnya di depan PT Smart Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, Terdakwa bersama dengan ketiga temannya yaitu Syahdeni Insan Als. Deni, Guntur Syahputra, Lisman Gule Als. Muklis menyetop mobil box dengan cara berdiri di tengah jalan dan setelah mobil berhenti Terdakwa berhasil mematikan kunci kontak mobil.

Kemudian Terdakwa mendatangi kernek mobil box dari samping kiri mobil dan mengambil HP Blacberry dari saku baju kernek melalui kaca pintu kiri mobil lalu Syahdeni Insan Als. Deni mengambil HP Samsung Galaxy E7 dari saku baju korban / supir mobil box dan selanjutnya Lisman Gule Als. Muklis berusaha mengambil dompet korban/supir mobil box sambil berkata “sini dompet mu...” namun di sini korban tetap berusaha mempertahankannya, sehingga saksi Lisman Gule Als. Muklis tidak berhasil mengambil dompet korban/supir mobil box kemudian Terdakwa berusaha mengambil kunci kontak mobil tersebut tetapi korban/supir mobil tetap mempertahankannya lalu Terdakwa mengambil pisau lipat dari saku celan saksi Lisman Gule Als. Muklis dan menusuk lengan kanan korban / supir mobil box tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau lipat tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim berdpapat bahwa semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut di atas.



Oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Selanjutnya, di dalam pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim tidak ada menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu sebagai alasan pembenar atau pun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain, terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, mengingat unsur kesalahan dalam perbuatan dan kemampuan bertanggungjawab ada pada diri terdakwa.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, juga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, antara lain:

- a. Keadaan yang memberatkan: Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika.
- b. Keadaan yang meringankan: 1) Terdakwa belum pernah dihukum; dan 2) Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang terdiri dari 4 (empat) ayat. Masing-masing ayat dalam pasal tersebut menentukan unsur-unsur pidana yang berbeda dari bentuk pidana pokoknya (Pasal 362 KUHP), yakni adanya keadaan dan unsur-unsur pidana tambahan, sehingga menyebabkan ancaman pidana lebih berat. Dalam Pasal 365 ayat (1), pelaku pencurian dengan kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun penjara. Sedangkan dalam Pasal 365 ayat (2), pelaku pencurian dengan kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun penjara. Dalam Pasal 365 Ayat (3) hukuman pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, sedangkan dalam Pasa 365 Ayat (4), pelaku diancam dengan pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan KUHP, yaitu harus terpenuhinya unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai bentuk pokok dari tindak pidana pencurian, yang kemudian dipenuhi keadaan atau unsur-unsur pidana tambahan lainnya sebagai alasan pemberatan pidana dalam tindak pidana pencurian. Pemenuhan unsur-unsur tersebut merupakan pemenuhan asas tiada pidana tanpa kesalahan, di mana kesalahan dapat ditentukan dari adanya perbuatan pidana. Di samping itu, dalam menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang harus pula dilihat ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab pada diri orang tersebut.

3. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2964/Pid. B/2019/PN. Mdn, yaitu dengan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum, atau yang disebut dengan pertimbangan yuridis. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan pidana dalam perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; RajaGrafindo Persada.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.



- Chairul Huda, 2014, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Djoko Prakoso, 2007, *Delik Dalam KUHP*, Yogyakarta : Liberty.
- Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan; Sofmedia.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta; RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno, 1988, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Ridwan Hasibuan, 1994. *"Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik"*, Medan : USU Press.
- R. Soesilo, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lengkap Beserta Penjelasannya*, Bogor : Politia.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Replika Aditama.
- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072
- Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119
- GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120
- Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". International Journal of Innovation, Creativity and



- Change. [www.ijicc.net](http://www.ijicc.net) Volume 13, Issue 10, 2020, [https://www.ijicc.net/images/vol\\_13/Iss\\_10/1310119\\_Siregar\\_2020\\_E\\_R.pdf](https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf)
- SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. JURNAL RETENTUM, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. JURNAL RETENTUM, 2(1), 90-98.
- Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). JURNAL RETENTUM, 2(1), 79-89.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. International Journal of Science, Technology & Management, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. PKM Maju UDA, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. PKM Maju UDA, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. JEpa, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>



Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.

Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.

Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>

Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>